



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
PERKAWINAN**

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Berlaku	Perubahan/Penambahan	Dirubah Oleh	Paraf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PENDAHULUAN

Prosedur ini memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.4 (Komunikasi), Klausul 7.5 (Informasi Terdokumentasi), dan Klausul 8.1 (Perencanaan dan Pengendalian Operasional).

B. DEFINISI

1. **Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan** adalah dokumen otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti sah peristiwa penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan seseorang yang memuat data mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta keterangan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. **Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, verifikasi data kependudukan anak dan ayah yang mengakui dalam aplikasi SIAK Terpusat, pencatatan resmi peristiwa penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, penerbitan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, penandatanganan oleh Kepala Dinas atau pejabat berwenang, serta pemutakhiran data anak dalam database kependudukan.
3. **Pemohon** adalah ayah biologis yang mengakui anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dengan persetujuan ibu kandung anak, yang mengajukan permohonan pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dan penerbitan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Bagi Orang Asing, penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum negara asal ayah yang bersangkutan.

C. REFERENSI

1. ISO 9001:2015 Klausul 7.4 — Komunikasi.
2. ISO 9001:2015 Klausul 7.5 — Informasi Terdokumentasi.
3. ISO 9001:2015 Klausul 8.1 — Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, khususnya ketentuan mengenai formulir pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan (F-2.27) dan penerbitan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG**

Nomor SOP	SOP34/DUKCAPIL/TABALONG/2025
Tanggal Pembuatan	25 November 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	25 November 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong,  IF. ROWI RAWATIANICE, M.T. NIP. 19661125 199403 2 003
Nama SOP	PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN
TUJUAN Prosedur ini memberikan panduan kepada petugas dalam melaksanakan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong secara tertib, teratur, dan terdokumentasi, guna menjamin kepastian hukum atas peristiwa pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dan memulihkan status kependudukan para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan dan standar mutu ISO 9001:2015.	RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang meliputi penerimaan berkas permohonan, verifikasi persyaratan, pencatatan peristiwa penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dalam SIAK Terpusat, pemutakhiran data kependudukan anak, penerbitan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, penandatanganan, dan penyerahan dokumen kepada pemohon di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
1. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; 2. Memahami ketentuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Menguasai operasional aplikasi SIAK Terpusat dan tata cara pencatatan peristiwa penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan; 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku dalam Administrasi Kependudukan. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
KETERKAITAN 1. 01/MN/DUKCAPIL/TABALONG/2025 - Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM ISO 9001:2015). 2. A.01/01/MN/DUKCAPIL/TABALONG/2025 - Kebijakan Mutu. 3. SOP01/DUKCAPIL/TABALONG/2025 — SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman. 4. SOP04/DUKCAPIL/TABALONG/2025 — SOP Komunikasi Internal dan Eksternal.	PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Komputer, printer, dan jaringan internet yang terhubung ke SIAK Terpusat. 2. Formulir permohonan pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan (F-2.27); surat pernyataan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan (bermeterai); surat persetujuan ibu kandung (bermeterai); blangko Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 3. Buku register Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; stempel dinas; tanda tangan Kepala Dinas atau pejabat berwenang yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
PERINGATAN Apabila proses Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tidak dilaksanakan sesuai prosedur ini, dapat mengakibatkan Akta Perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan masih tercatat aktif dalam database kependudukan, status perkawinan para pihak tidak diperbaharui, serta ketidaksesuaian terhadap standar mutu ISO 9001:2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Seluruh rekaman kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan disimpan dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi SIAK Terpusat dan secara manual dalam buku register Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, termasuk arsip berkas permohonan, formulir F-2.27, surat pernyataan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, surat persetujuan ibu, dan salinan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.5 (Informasi Terdokumentasi) dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
1	Pemohon (ayah yang mengakui anak) datang ke loket pelayanan dan menyerahkan berkas permohonan pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan beserta seluruh persyaratan yang diperlukan kepada petugas loket. Pengakuan anak wajib disertai persetujuan tertulis dari ibu kandung anak.	Pemohon / Petugas Loket	5 menit	Surat pernyataan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan (bermeterai, ditandatangani ayah yang mengakui); surat persetujuan ibu kandung anak (bermeterai); Akta Kelahiran anak; KTP Elektronik ayah yang mengakui (asli dan fotokopi); KTP Elektronik ibu kandung (asli dan fotokopi); KK ibu; formulir F-2.27 yang telah diisi lengkap	Berkas permohonan pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan diterima petugas loket; tanda terima berkas diberikan kepada pemohon	
2	Petugas loket memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh berkas permohonan, termasuk keabsahan surat pernyataan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, keaslian surat persetujuan ibu kandung, dan kesesuaian data identitas anak pada Akta Kelahiran dengan data ayah dan ibu yang bersangkutan. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sah, dikembalikan kepada pemohon disertai keterangan kekurangan	Petugas Loket	5 menit	Berkas permohonan yang lengkap dan sah; keabsahan surat pernyataan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dan surat persetujuan ibu; kesesuaian data identitas anak, ayah, dan ibu	Berkas permohonan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dinyatakan lengkap dan sah oleh petugas loket	Tidak lengkap/tidak sah: dikembalikan ke pemohon disertai keterangan kekurangan berkas secara tertulis

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
	berkas.					
3	Petugas operator membuka aplikasi SIAK Terpusat, memverifikasi data kependudukan anak berdasarkan NIK pada Akta Kelahiran, memverifikasi data kependudukan ayah yang mengakui dan ibu kandung berdasarkan NIK masing-masing, serta melakukan penginputan data permohonan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan ke dalam sistem.	Operator SIAK	5 menit	NIK anak; NIK ayah yang mengakui; NIK ibu kandung; data penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan; berkas terverifikasi; akses aplikasi SIAK Terpusat	Data kependudukan anak, ayah yang mengakui, dan ibu kandung terverifikasi dalam SIAK; data penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan terinput sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	
4	Petugas operator melakukan pencatatan resmi peristiwa penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan dalam register pencatatan sipil pada aplikasi SIAK Terpusat, menerbitkan nomor register pencatatan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan, melakukan pemutakhiran data anak pada Akta Kelahiran terkait penambahan nama ayah yang mengakui, dan mencetak Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan menggunakan printer dan blangko yang tersedia.	Operator SIAK / Petugas Cetak	10 menit	Data penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan terinput dan terverifikasi dalam SIAK; blangko Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; printer dan terverifikasi dalam SIAK; blangko Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; printer	Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tercetak dengan nomor register pencatatan yang sah	Hasil cetak salah/cacat wajib diulang; blangko yang rusak wajib dicatat dalam buku penggunaan blangko
5	Petugas pemeriksa memeriksa hasil cetakan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk memastikan kebenaran nama anak, nama ayah yang mengakui, nama ibu kandung, nomor register pencatatan, tanggal	Petugas Pemeriksa	5 menit	Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan hasil cetak; data pembanding penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan (identitas anak, ayah yang	Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan terverifikasi kebenaran seluruh data para pihak, nomor Akta Perkawinan yang	Salah data/cacat cetak: proses cetak diulang; blangko yang rusak wajib dicatat dalam buku penggunaan blangko

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
	pencatatan pengakuan, dan kualitas cetakan. Jika terdapat kesalahan data atau cacat cetak, proses cetak diulang.			mengakui, ibu kandung) dalam SIAK Terpusat	dibatalkan, nomor putusan pengadilan, dan kualitas cetakannya	
6	Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah dicetak serta membubuhkan stempel dinas sebagai pengesahan resmi dokumen pencatatan sipil. Ayah yang mengakui dan ibu kandung anak juga menandatangani dokumen sebagai bukti persetujuan dan keabsahan pengakuan.	Kepala Dinas / Pejabat Berwenang	5 menit	Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tercetak dengan nomor register pencatatan yang sah, terverifikasi data, dan siap untuk ditandatangani	Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sah ditandatangani oleh Kepala Dinas/pejabat berwenang dan distempel dinas	
7	Petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah ditandatangani kepada pemohon (ayah yang mengakui). Pemohon menandatangani buku register penerimaan sebagai bukti telah menerima dokumen. Pemohon menerima 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan salinannya disimpan sebagai arsip dinas.	Petugas Loker	5 menit	Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang telah ditandatangani semua pihak dan disahkan; buku register penerimaan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diterima pemohon (ayah yang mengakui); buku register penerimaan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tertandatangani	
8	Petugas melakukan pencatatan penerbitan Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dalam buku register, memastikan data kependudukan anak telah diperbarui dalam SIAK Terpusat dengan penambahan nama ayah yang	Operator SIAK / Petugas Loker	5 menit	Data penerbitan Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; data kependudukan anak dalam sistem SIAK Terpusat	Rekaman penerbitan Surat Keterangan Pemberbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan tersimpan dalam SIAK dan buku register; data kependudukan anak diperbarui dengan	Sesuai ISO 9001:2015 Klausul 7.5 dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
			Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
	mengakui, serta menyimpan arsip berkas permohonan, formulir F-2.27, surat pernyataan pengakuan, surat persetujuan ibu, dan salinan Surat Keterangan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan sebagai rekaman kegiatan yang wajib disimpan sesuai ketentuan.				penambahan nama ayah yang mengakui dalam database kependudukan	